



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muh. Arfan A Alias Appang Bin Amiruddin
2. Tempat lahir : Madatte
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Rusa, Kel.Madatte, Kec.Polewali, Kab.Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Muh. Arfan A Alias Appang Bin Amiruddin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Andi Ahmad Gufran Hasbi Alias Gufran Bin Hasbi Hannan
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 21/27 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan BTN Taman Manding Raya Blok Melati, Kec.Polewali, Kab.Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Andi Ahmad Gufran Hasbi Alias Gufran Bin Hasbi Hannan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021.
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Wildan Bin Rustam
2. Tempat lahir : Jambu Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. Jambu Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sul Bar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Wildan Bin Rustam ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021.
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Muh. Amin Sangga, SH., MH., Yusuf Daud, SH., MH., dan Muhammad Taufan, SH., kesemuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Madani Sulawesi Barat (LBH Mitra Madani Sulbar) yang beralamat di KomplekBTN Taman Manding Raya, Blok A. Nomor 10, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN bersama-sama Terdakwa II ANDI AHMAD GUFRAN Alias GUFRAN Bin HASBI HANNAN dan Terdakwa III WILDAN Bin RUSTAM, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN bersama-sama Terdakwa II ANDI AHMAD GUFRAN Alias GUFRAN Bin HASBI HANNAN dan Terdakwa III WILDAN Bin RUSTAM masing-masing dengan Pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa saat ini masih duduk dibangku kuliah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## I. D A K W A A N KESATU :

Bahwa Terdakwa I **MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN** bersama-sama Terdakwa II **ANDI AHMAD GUFRAN Alias GUFRAN Bin HASBI HANNAN** dan Terdakwa III **WILDAN Bin RUSTAM** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yaitu** terhadap saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di dalam Kampus Unasman dan melihat di Auditorium Kampus Unasman sedang dilaksanakan kegiatan dari Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan di Auditorium tersebut telah terpasang umbul-umbul dan bendera dari Organisasi HMI, mengetahui hal tersebut Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terima dan mendatangi Auditorium Kampus Unasman dengan beberapa mahasiswa dari Organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) lainnya untuk meminta agar Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menurunkan umbul-umbul dan bendera HMI di wilayah Kampus Unasman, namun pihak dari Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menolak permintaan tersebut sehingga membuat Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III menjadi marah dan melakukan kekerasan terhadap diri saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin yang merupakan anggota dari Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dengan cara Terdakwa II berlari lalu meloncat kearah saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin kemudian menendang pinggang sebelah kanan saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin sebanyak I (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I datang dan meninju pipi sebelah kanan saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin sebanyak I (satu) kali dengan cara dikepal sehingga mengakibatkan saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin merasa pusing dan terjatuh di tanah dan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menginjak-injak saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin selama kurang lebih 5 (lima) detik dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin dilakukan dengan terang-terangan di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman, yang mana pada lokasi tersebut merupakan tempat umum yang dapat disaksikan atau dilihat oleh mahasiswa-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswi lainnya serta orang lain yang sedang berada di Kampus Unasman Kab. Polman, sehingga membuat aktifitas mahasiswa-mahasiswi lainnya serta orang lain yang berada di Kampus Unasman tersebut menjadi terganggu.

- Bahwa penyebab Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merasa emosi dan marah sehingga melakukan kekerasan kepada saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin yang merupakan salah satu anggota dari Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang ada di lokasi kejadian tersebut karena penjelasan dari senior-senior Para Terdakwa di Organisasi PMII yang ada di Kampus Unasman bahwa tidak ada sejarah kegiatan External diluar dari pada Organisasi NU (Nahdatul Ulama) dan Kampus Unasman sendiri tidak pernah memberikan izin kepada Organisasi HMI, dikarenakan pendiri Kampus Unasman adalah kyai-kyai dari NU (Nahdatul Ulama) yang berlatar belakang dari Organisasi PMII, dan sebelumnya telah terjadi pembicaraan antara Organisasi HMI dengan Organisasi PMII pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 untuk menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati antara pihak Kampus Unasman dengan Organisasi HMI, bahwa Organisasi HMI dapat menggunakan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman dengan syarat tidak memasang umbul-umbul dan bendera HMI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin mengalami sakit luka memar pada bagian pipi kanan, pipi kiri, tubuh bagian belakang, paha bagian kiri dan luka lecet pada leher bagian kiri, dan , saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 19/VER/RSUD/II/2021 dari RSUD Polewali tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. RASYID selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter IGD RSUD Polewali, pada Pukul 11.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ALIF MULKY, Tempat Tanggal Lahir : Ancole, 23 Januari 2000, Pekerjaan : Mahasiswa, Agama/Suku : Islam/Mandar, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman, Prov. Sulbar.

## **HASIL PEMERIKSAAN FISIK :**

Kesadaran / Keadaan Umum : -Kesadaran Baik

Kepala, Muka/Wajah, Leher,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : -Tampak Bengkak pada pipi kanan bagian atas ukuran diameter 2 cm;  
-Tampak Luka Gores pada leher sisi kiri ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 0,5 cm;  
Dada, Pundak, Bahu & : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;  
Punggung : -Tampak Luka Kemerahan pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang 7 cm dan  
Perut, Pinggang dan Bokong : lebar 6 cm;  
Anggota gerak Atas : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;  
Anggota Gerak Bawah : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;  
Anus Dan Genitalia : -Tidak didapatkan kelainan;

**KESIMPULAN :**

***Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.***

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

**A T A U**

**DAKWAAN KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I **MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN** bersama-sama Terdakwa II **ANDI AHMAD GUFRAN Alias GUFRAN Bin HASBI HANNAN** dan Terdakwa III **WILDAN Bin RUSTAM** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan*** terhadap saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di dalam Kampus Unasman dan melihat di Auditorium Kampus Unasman sedang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakan kegiatan dari Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan di Auditorium tersebut telah terpasang umbul-umbul dan bendera dari Organisasi HMI, mengetahui hal tersebut Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terima dan mendatangi Auditorium Kampus Unasman dengan beberapa mahasiswa dari Organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) lainnya untuk meminta agar Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menurunkan umbul-umbul dan bendera HMI di wilayah Kampus Unasman, namun pihak dari Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menolak permintaan tersebut sehingga membuat Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III menjadi marah dan melakukan kekerasan terhadap diri saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin yang merupakan anggota dari Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dengan cara Terdakwa II berlari lalu meloncat ke arah saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin kemudian menendang pinggang sebelah kanan saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin sebanyak I (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I datang dan meninju pipi sebelah kanan saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin sebanyak I (satu) kali dengan cara dikepal sehingga mengakibatkan saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin merasa pusing dan terjatuh di tanah dan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menginjak-injak saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin selama kurang lebih 5 (lima) detik dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin.

- Bahwa penyebab Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merasa emosi dan marah sehingga melakukan penganiayaan kepada saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin yang merupakan salah satu anggota dari Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang ada di lokasi kejadian tersebut karena penjelasan dari senior-senior Para Terdakwa di Organisasi PMII yang ada di Kampus Unasman bahwa tidak ada sejarah kegiatan External diluar dari pada Organisasi NU (Nahdatul Ulama) dan Kampus Unasman sendiri tidak pernah memberikan izin kepada Organisasi HMI, dikarenakan pendiri Kampus Unasman adalah kyai-kyai dari NU (Nahdatul Ulama) yang berlatar belakang dari Organisasi PMII, dan sebelumnya telah terjadi pembicaraan antara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi HMI dengan Organisasi PMII pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 untuk menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati antara pihak Kampus Unasman dengan Organisasi HMI, bahwa Organisasi HMI dapat menggunakan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman dengan syarat tidak memasang umbul-umbul dan bendera HMI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin mengalami sakit luka memar pada bagian pipi kanan, pipi kiri, tubuh bagian belakang, paha bagian kiri dan luka lecet pada leher bagian kiri, dan , saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 19/VER/RSUD/II/2021 dari RSUD Polewali tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. RASYID selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter IGD RSUD Polewali, pada Pukul 11.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ALIF MULKY, Tempat Tanggal Lahir : Ancole, 23 Januari 2000, Pekerjaan : Mahasiswa, Agama/Suku : Islam/Mandar, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polman, Prov. Sulbar.

## HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

Kesadaran / Keadaan Umum	:	- Kesadaran Baik
Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga	:	- Tampak Bengkak pada pipi kanan bagian atas ukuran diameter 2 cm; - Tampak Luka Gores pada leher sisi kiri ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 0,5 cm;
Dada, Pundak, Bahu & Punggung	:	- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Perut, Pinggang dan Bokong	:	- Tampak Luka Kemerahan pada pinggang sebelah kanan ukuran panjang 7 cm dan lebar 6 cm;
Anggota gerak Atas	:	- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Anggota Gerak Bawah	:	- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Anus Dan Genitalia	:	- Tidak didapatkan kelainan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol





**KESIMPULAN :**

***Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.***

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat**

**(1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor;
- Bahwa kekerasan terhadap saksi dilakukan oleh sekitar 10 (sepuluh) orang tetapi yang saksi kenali hanya Terdakwa I. Muh Arfan yang melakukan pemukulan dengan tangan kosong pada bagian wajah saksi dan Terdakwa II. Gufran dan Terdakwa III Wildan yang menginjak-injak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan video yang diputar dipersidangan yang isinya tentang kejadian pengeroyokan yang saksi alami;
- Bahwa akibat peristiwa pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka bengkak pada pipi, luka gores pada leher dan memar pada pinggang.
- Bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa, saksi sudah memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyangkal keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa II. Gufran dan Terdakwa III. Wildan menginjak saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin, namun saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Al Imran Dahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman saksi melihat tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin dilakukan oleh sekitar 10 (sepuluh) orang tetapi yang kenali pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa memukul dan menendang saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dan menendang saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin pada bagian wajah dan perut;
- Bahwa akibat peristiwa pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka bengkak pada pipi, luka gores pada leher dan memar pada pinggang.
- Bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa, saksi sudah memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyangkal keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa II. Gufran dan Terdakwa III. Wildan memukul dan menginjak saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin, namun saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Rudi Bin Hatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman saksi melihat tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor;
- Bahwa kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin dilakukan oleh sekitar 10 (sepuluh) orang tetapi yang kenali pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa memukul dan menendang saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dan menendang saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin pada bagian wajah dan perut;
- Bahwa akibat peristiwa pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka bengkak pada pipi, luka gores pada leher dan memar pada pinggang.
- Bahwa saksi membenarkan isi video yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa, saksi sudah memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyangkal keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa II. Gufran dan Terdakwa III. Wildan memukul dan menginjak saksi Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin, namun saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Nirwana I, S.I.P Binti Ismail Alias Wana; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman saksi melihat tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor;
- Bahwa kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin dilakukan oleh sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Muh. Arfan melakukan pemukulan kearah saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian perut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa II. Andi Ahmad Gufran dan Terdakwa III Wildan melakukan tindak kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky karena situasi waktu itu sangat kacau, tetapi saksi melihat mereka ada dilokasi kejadian didekat saudara Muhammad Alif Mulky;
- Bahwa akibat peristiwa pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka bengkak pada pipi, luka gores pada leher dan memar pada pinggang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Desi Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman saksi melihat tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor;
- Bahwa kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin dilakukan oleh sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa III. Wildan melakukan pemukulan kearah saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin dengan menggunakan tangan kosong kearah pipi dan menendang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah . Terdakwa I Muh. Arfan dan Terdakwa II. Andi Ahmad Gufran melakukan tindak kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky karena situasi waktu itu sangat kacau,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tetapi saksi melihat mereka ada dilokasi kejadian didekat saudara Muhammad Alif Mulky;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyangkal keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa III. Wildan melakukan pemukulan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin, namun saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Heni Suria Ningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman saksi melihat tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor;
- Bahwa kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin dilakukan oleh sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Muh Arfan dan Terdakwa III. Wildan melakukan pemukulan kearah saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah . Terdakwa II. Andi Ahmad Gufran melakukan tindak kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky, tetapi saksi melihat Terdakwa II. Andi Ahmad Gufran berlari bersama yang lainnya kearah saudara Muhammad Alif Mulky yang sedang dipukuli;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyangkal keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa III. Wildan melakukan pemukulan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin, namun saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Irwandi Amin Alias Wandu Bin Muh Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman saksi melihat tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor;



- Bahwa kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin dilakukan oleh sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Muh Arfan melakukan pemukulan terhadap Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin sambil melompat dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa III. Wildan melakukan pemukulan kearah pipi saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah . Terdakwa II. Andi Ahmad Gufran melakukan tindak kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky, tetapi saksi melihat Terdakwa II. Andi Ahmad Gufran ada di lokasi berlari bersama yang lainnya kearah saudara Muhammad Alif Mulky yang sedang dipukuli;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyangkal keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa III. Wildan melakukan pemukulan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin, namun saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muh. Arfan Alias Appang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor;
- Bahwa kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin yaitu dengan melakukan pemukulan pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. Andi Ahmad Gufran Alias Gufran Bin Hasbi Hannan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian merupakan lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor;
- Bahwa pada peristiwa tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin tetapi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kader HMI lain yang Terdakwa tidak kenal wajahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul kader HMI yang tidak Terdakwa kenal karena kader HMI tersebut menyeret junior saksi dalam organisasi PMII;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa III. Andi Ahmad Gufran Alias Gufran Bin Hasbi Hannan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor;
- Bahwa pada peristiwa tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin tetapi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kader HMI lain yang Terdakwa tidak kenal wajahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul kader HMI yang tidak Terdakwa kenal karena kader HMI tersebut menyeret junior saksi dalam organisasi PMII;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman telah terjadi perkelahian antara masa organisasi HMI dengan masa organisasi PMII;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor;
- Bahwa pada peristiwa tersebut saksi tidak memperhatikan apakah para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Mulky;
- Bahwa korban kekerasan ada yang dari kubu HMI dan ada juga dari kubu PMII;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berasal dari organisasi PMII;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Para Terdakwa ada dilokasi kejadian;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor;
- Bahwa pada peristiwa tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin tetapi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap kader HMI lain yang Terdakwa tidak kenal wajahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul kader HMI yang tidak Terdakwa kenal karena kader HMI tersebut menyeret junior saksi dalam organisasi PMII;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Para Terdakwa ada dilokasi kejadian;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

Visum Et Repertum No. 19/VER/RSUD/II/2021 dari RSUD Polewali tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. RASYID selaku Yang Membuat Visum Et Repertum terhadap MUHAMMAD ALIF MULKY;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

1. ....
2. ....

dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita telah terjadi tindak kekerasan di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kabupaten Polman;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak kekerasan ada beberapa orang, salah satunya yaitu saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh orang-orang dari kelompok organisasi PMII yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa benar pada peristiwa tersebut Terdakwa I Muh. Arfan A Alias Appang Bin Amiruddin telah memukul bagian wajah dan menendang bagian perut Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa II yang mengatakan telah melakukan pemukulan terhadap salah seorang anggota organisasi HMI yang tidak dikenalnya dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan seluruh saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa II ada dilokasi kejadian dan barang bukti rekaman video kejadian yang isinya dibenarkan saksi-saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Irwandi Amin dan saksi Heni Suria Ningsih yang menerangkan bahwa Terdakwa III Wildan telah melakukan pemukulan terhadap Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa III Wildan Bin Rustam yang menerangkan bahwa pada peristiwa tersebut Terdakwa III Wildan Bin Rustam telah melakukan pemukulan terhadap salah seorang anggota organisasi HMI yang tidak dikenalnya;
- Bahwa benar tindak kekerasan yang dialami Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin telah mengakibatkan Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin mengalami luka bengkak pada pipi, luka gores pada leher dan luka memar pada pinggang;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap beberapa anggota organisasi HMI yang salah satu korbannya bernama Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin di lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor tepatnya di depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Secara terang-terangan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah barangsiapa itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Muh. Arfan A Alias Appang Bin Amiruddin, Andi Ahmad Gufran Hasbi Alias Gufran Bin Hasbi Hannan dan Wildan Bin Rustam, yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai para terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai para terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur barangsiapa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa itu



telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

## **Ad.2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan hanya terpenuhinya salah satu unsur saja maka sudah cukup untuk memenuhi uraian unsur kedua ini, yaitu :

- Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang; atau
- Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita telah terjadi tindak kekerasan di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kabupaten Polman;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak kekerasan ada beberapa orang, salah satunya yaitu saudara Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa benar tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh orang-orang dari kelompok organisasi PMII yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa benar pada peristiwa tersebut Terdakwa I Muh. Arfan A Alias Appang Bin Amiruddin telah memukul bagian wajah dan menendang bagian perut Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa II yang mengatakan telah melakukan pemukulan terhadap salah seorang anggota organisasi HMI yang tidak dikenalnya dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan seluruh saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa II ada dilokasi kejadian dan barang bukti rekaman video kejadian yang isinya dibenarkan saksi-saksi dan Para Terdakwa, cukup membuktikan pada peristiwa tersebut Terdakwa II Andi Ahmad Gufran Hasbi Alias Gufran Bin Hasbi Hannan telah melakukan pemukulan terhadap salah seorang anggota organisasi HMI yang tidak dikenal identitasnya oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Irwandi Amin dan saksi Heni Suria Ningsih yang menerangkan bahwa Terdakwa III Wildan telah melakukan pemukulan terhadap Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin





Alimuddin yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa III Wildan Bin Rustam yang menerangkan bahwa pada peristiwa tersebut Terdakwa III Wildan Bin Rustam telah melakukan pemukulan terhadap salah seorang anggota organisasi HMI yang tidak dikenalnya, cukup membuktikan bahwa Terdakwa III Wildan Bin Rustam telah melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap anggota organisasi HMI yang salah satunya bernama Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin;

- Bahwa benar tindak kekerasan yang dialami Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin telah mengakibatkan Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin mengalami luka bengkak pada pipi, luka gores pada leher dan luka memar pada pinggang dan perasaan sakit bagi korban pemukulan yang tidak dikenal identitasnya oleh Para Terdakwa, sebagaimana fakta notoir bahwa tindakan pemukulan akan menyebabkan rasa sakit bagi yang dipukul;

Dengan demikian unsur ini terhadap Para Terdakwa telah terpenuhi;

### **Ad.3. Secara Terang-terangan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan maksudnya perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, jadi berbeda dengan pengertian di muka umum, karena untuk perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan tidak perlu disaksikan oleh khalayak umum tetapi cukup perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, jadi tidak peduli ada atau tidak khalayak umum di tempat umum tersebut.

Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap beberapa anggota organisasi HMI yang salah satu korbannya bernama Muhammad Alif Mulky Alias Mulky Bin Alimuddin di lahan terbuka yang biasa jadi tempat parkir motor yang bisa disaksikan oleh khalayak umum tepatnya di depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kabupaten Polman;

Dengan demikian unsur ini terhadap Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa membuat keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih kuliah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muh. Arfan A Alias Appang Bin Amiruddin, Terdakwa II. Andi Ahmad Gufran Hasbi Alias Gufran Bin Hasbi Hannan dan Terdakwa III. Wildan Bin Rustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-terangan Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muh. Arfan A Alias Appang Bin Amiruddin, Terdakwa II. Andi Ahmad Gufran Hasbi Alias Gufran Bin Hasbi Hannan dan Terdakwa III. Wildan Bin Rustam berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ini;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)